

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN PASAL 23 PADA PT PERDANA DINAMIKA PERSADA (PT.PDP)
BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi**

Oleh

**MUHAJIR
1802110158**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 17 Juli 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAJIR
NPM: 1802110158

Dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 23 PADA PT PERDANA DINAMIKA PERSADA (PT. PDP) BANDA ACEH

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Pembimbing II

Eva Susanti, S.E., M.Si
NIK. 19760202 200607 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK. 19820911 201306 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 17 Juli 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAJIR
NPM: 1802110158

Dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN PASAL 23 PADA PT PERDANA DINAMIKA PERSADA
(PT. PDP) BANDA ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal, 09 Juli 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Sekretaris

Eva Susanti, S.E., M.Si
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

Maidar, S.E., M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Anggota

Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK. 19820911 201306 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 6 Agustus 2025

Yang Menyatakan



MUHAJIR

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhajir
NPM : 1802110158
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

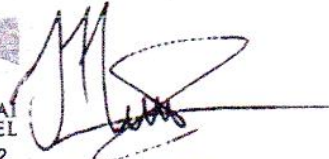
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 23 PADA PT PERDANA DINAMIKA PERSADA (PT. PDP) BANDA ACEH.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 6 Agustus 2024

Banda Aceh, 6 Agustus 2024
Yang Menyatakan


MUHAJIR



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 23 Pada PT Perdana Dinamika Persada (PT.PDP) Banda Aceh”. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Syiar Islam di atas muka bumi ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aslam Nur, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE. M. Si, MM (almarhum) dan Bapak Dr. Marlizar, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Budi Safatul Anam, SE. M. Si selaku Ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Elviza SE, M.Si selaku Ketua Laboraturium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Dr. Alimin, SE, M.Si, Ak, CA dan Ibu Eva Susanti, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
6. Seluruh dosen-dosen yang telah membimbing dan mendidik kami serta memberikan ilmu, motivasi dan bahkan dukungan moril kepada kami selama ini.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan buat Istri tersayang Novi Mailidarni dan sibuah hati Raiyyanza Zubair yang telah memberikan semangat/motivasi tersendiri dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan, kepada Bapak mertua Halmadi dan Ibu mertua Idarlaila yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis tetap semangat dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan, kepada Teman-teman Iqbal, Teguh, Faza, Benu, Firman, Ipan, Iyan, Bang Iwan, Razak dan teman lainnya yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis serta telah banyak memberikan bantuan selama proses penelitian.

Akhirnya penulis memohon maaf kerana tidak dapat menyebut semua nama dalam lembaran ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan saudara semua, *Amin ya rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 09 Juli 2025

Penulis

Muhajir

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak	8
2.1.3 Fungsi Pajak.....	9
2.1.4 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	11
2.2 Pajak Penghasilan (PPh)	13
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	13
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	15
2.3 Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh).....	16
2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh).....	16
2.3.2 Tujuan Akuntansi Pajak Penghasilan.....	17
2.4 Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	18
2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	18
2.4.2 Subjek Pajak PPh Pasal 21.....	19
2.4.3 Objek Pajak PPh Pasal 21	20
2.4.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21.....	21
2.4.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	23
2.4.6 Penghitungan PPh Pasal 21.....	25
2.4.7 Pemotongan PPh Pasal 21.....	27
2.4.8 Penyetoran PPh Pasal 21.....	28
2.4.9 Pelaporan PPh Pasal 21.....	30
2.5 Surat Pemberitahuan (SPT).....	31
2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan	31
2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan	31
2.6 Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	32
2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.....	32
2.6.2 Subjek Pajak PPh Pasal 23.....	34

2.6.3 Objek Pajak PPh Pasal 23	35
2.6.4 Tarif Pajak PPh Pasal 23	36
2.6.5 Penghitungan PPh Pasal 23	38
2.6.6 Pemotongan PPh Pasal 23	39
2.6.7 Penyetoran PPh Pasal 23	40
2.6.8 Pelaporan PPh Pasal 23	41
2.7 Sanksi atas Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 dan 23	42
2.7.1 Sanksi atas Keterlambatan Penyetoran PPh 21 dan 23	43
2.7.1 Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan PPh 21 dan 23	43
2.8 Penelitian Sebelumnya	44
2.9 Kerangka Pemikiran	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	50
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	50
3.1.2 Tujuan Penelitian	50
3.1.3 Jenis Penelitian	51
3.1.4 Horizon Waktu	51
3.1.5 Unit Observasi	51
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	52
3.2.1 Sumber Data	52
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	52
3.3 Teknik Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan PT.PDP	54
4.1.1 Sejarah Perusahaan PT.PDP	54
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan PT.PDP	55
4.1.3 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	55
4.2 Hasil Penelitian	59
4.2.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	59
4.2.2 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	62
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Analisis PPh Pasal 21 PT.PDP	64
4.3.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21	65
4.3.1.2 Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21	74
4.3.2 Analisis PPh Pasal 23 PT.PDP	75
4.3.2.1 Penghitungan PPh Pasal 23	76
4.3.2.2 Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 21.....	22
Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	24
Tabel 2.3 Tarif PPh Pasal 23.....	37
Tabel 2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya	48
Tabel 4.1 Jurnal Pencatatan PPh 21 dan Jurnal Penyetoran PPh 21 ke Negara.....	60
Tabel 4.2 Jurnal Pencatatan PPh 23 dan Jurnal Penyetoran PPh 31 ke Negara.....	63
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.PDP	64
Tabel 4.4 Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 PT.PDP Tahun 2023	74
Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.PDP	75
Tabel 4.6 Rincian PPh Pasal 23 PT.PDP	77
Tabel 4.7 Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PT.PDP tahun 2023	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.PDP	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Gaji Karyawan Tahun 2023	86
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara	87
Lampiran 3 Dokumentasi Bagunan PT Perdana Dinamika Persada.....	89
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	90

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 DAN PASAL 23 PADA PT PERDANA DINAMIKA PERSADA (PT.PDP)
BANDA ACEH**

**MUHAJIR
1802110158**

Pembimbing : 1.) Dr. Alimin, S.E., M.Si., Ak, CA
2.) Eva Susanti, S.E., M.Si., Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 23 pada PT Perdana Dinamika Persada (PT.PDP) Banda Aceh. Fokus utama penelitian adalah untuk mengetahui prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan perusahaan, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kegiatan perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPh Pasal 21 pada PT.PDP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Perusahaan telah menghitung pajak berdasarkan penghasilan bruto karyawan, melakukan pemotongan bulanan, serta menyetorkan dan melaporkan melalui sistem DJP Online tepat waktu. Penerapan PPh Pasal 23 juga dilakukan sesuai ketentuan, dengan tarif 2% atas jasa tenaga ahli, teknik, dan sewa alat, dan pelaporannya dilakukan melalui e-Bupot. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan pajak PT.PDP cukup tinggi, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam penggunaan sistem digital dan pemahaman staf terhadap regulasi perpajakan terbaru.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Akuntansi Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan, PT Perdana Dinamika Persada

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 DAN PASAL 23 PADA PT PERDANA DINAMIKA PERSADA (PT.PDP)
BANDA ACEH**

**MUHAJIR
1802110158**

Supervisor : 1.) Dr. Alimin, S.E., M.Si., Ak, CA
2.) Eva Susanti, S.E., M.Si., Ak

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of income tax accounting, specifically Article 21 and Article 23 of the Income Tax Law, at PT Perdana Dinamika Persada (PT.PDP) Banda Aceh. The main focus of the research is to examine the procedures for calculating, withholding, depositing, and reporting taxes carried out by the company, and to assess their compliance with the applicable tax regulations. This research uses a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation of the company's tax activities. The results show that the application of Article 21 Income Tax at PT.PDP has been implemented in accordance with Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The company calculates taxes based on employees' gross income, conducts monthly withholdings, and completes tax deposits and reports through the DJP Online system in a timely manner. The implementation of Article 23 Income Tax is also in compliance, with a 2% rate applied to payments for professional services, technical services, and equipment rentals, and reporting is done through the e-Bupot system. The study concludes that PT.PDP demonstrates a high level of tax compliance, although improvements are still needed in adopting digital systems and enhancing staff understanding of updated tax regulations.

Key Words: *Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Tax Accounting, Tax Compliance, PT Perdana Dinamika Persada*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan negara. Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pajak yang akurat dan sesuai dengan peraturan menjadi hal yang sangat krusial, khususnya dalam mendukung pelaporan pajak yang transparan dan akuntabel (Sugiyono, 2020).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 23 adalah dua jenis pajak yang memiliki karakteristik unik dan berkontribusi signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh Pasal 21 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan dari pemberi kerja, sedangkan PPh Pasal 23 berfokus pada pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu dari jasa atau transaksi yang melibatkan pihak ketiga (Kementerian Keuangan, 2022).

PT Perdana Dinamika Persada untuk selanjutnya disingkat menjadi (PT.PDP). PT.PDP Banda Aceh sebagai salah satu entitas bisnis memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan terbaru, kompleksitas dalam pencatatan akuntansi pajak, serta risiko

sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan atau kesalahan penghitungan pajak (Yulianto, 2021).

Menurut Harahap (2021), implementasi akuntansi pajak yang baik dapat membantu perusahaan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, penerapan ini membutuhkan dukungan sistem pencatatan yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, serta pemahaman yang mendalam terhadap regulasi perpajakan yang terus berkembang.

Pada PT.PDP Banda Aceh, tantangan utama yang sering dihadapi adalah ketidakpahaman staf keuangan terhadap detail teknis penerapan akuntansi pajak PPh Pasal 21 dan Pasal 23. Selain itu, kurangnya penggunaan teknologi akuntansi yang canggih juga dapat menghambat efektivitas pelaporan pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan Putri (2020), yang menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam sistem akuntansi pajak dapat meningkatkan akurasi pelaporan pajak hingga 30%.

Selanjutnya, menurut Suryadi (2023), salah satu masalah yang sering terjadi dalam penerapan akuntansi PPh Pasal 21 adalah penghitungan pajak yang kurang tepat akibat ketidaksesuaian dalam penggolongan pendapatan karyawan. Adapun pada PPh Pasal 23, tantangan utamanya adalah kurangnya dokumentasi yang lengkap terkait transaksi yang melibatkan pihak ketiga.

Di sisi lain, regulasi perpajakan yang terus diperbarui oleh pemerintah seringkali menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mengikuti perubahan kebijakan. Fadillah (2022) menekankan bahwa edukasi dan pelatihan terkait

regulasi perpajakan sangat diperlukan untuk memastikan perusahaan dapat beradaptasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan akuntansi pajak PPh Pasal 21 dan Pasal 23 menjadi relevan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

Perubahan regulasi pajak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2021, telah memperbarui tarif dan ketentuan pajak penghasilan, termasuk ketentuan terkait PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan tarif progresif untuk PPh Pasal 21. Hal ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dan sistem akuntansi mereka agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada PPh Pasal 23, terdapat ketentuan mengenai pemotongan atas penghasilan yang diterima badan atau individu dalam negeri dari modal yang semakin diperketat, seperti pada royalti, bunga, dan sewa (Kurniawan, 2022).

Pada tahun 1983, Indonesia menggunakan Self Assesment System dalam pemungutan, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Prinsip perhitungan pajak tergantung pada tingkat pendapatan dari jabatan dan kelas pekerjaan dan status karyawan. Penghitungan pajak merupakan penghitungan Pajak Penghasilan yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Setelah menghitung Pajak Penghasilan, perusahaan memotong Pajak Penghasilan.

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan yang merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan oleh negara kepada Wajib Pajak atas penghasilan

yang diterima atau dihasilkan selama tahun pajak. Jenis Pajak Penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi kredit pajak saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan setiap setahun setelah tahun pajak berakhir.

Penerapan akuntansi untuk pajak penghasilan membutuhkan perhatian khusus terhadap penghitungan, pelaporan, dan pencatatan pajak agar sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. Dalam konteks PT.PDP, perusahaan diharapkan menerapkan PSAK 46 secara benar dalam mengidentifikasi beban dan kewajiban pajaknya serta melaporkan sesuai aturan, yang juga mencakup transparansi dalam penyajian laporan keuangan (Hidayat & Santoso, 2023).

PT Perdana Dinamika Persada (PT.PDP), yang beroperasi di Banda Aceh, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan memanfaatkan sumber daya alam. Sejak tahun 2019, perusahaan ini telah mengalami berbagai perubahan dalam operasional dan keuangan yang mempengaruhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini penting karena mampu memberikan gambaran apakah

PT.PDP telah mematuhi aturan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi. Selain itu, analisis ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan efisiensi dalam manajemen pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada optimalisasi laba perusahaan (Sari & Harahap, 2020; Hidayat & Santoso, 2023).

Dengan melihat pentingnya topik ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 pada PT.PDP Banda Aceh telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan dalam sistem akuntansi pajak perusahaan. Adapun judul yang diajukan oleh penulis yaitu : **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 Pada PT Perdana Dinamika Persada (PT.PDP) Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan Pasal 23 pada PT.PDP Banda Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 pada PT.PDP Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis maksud dengan adanya penelitian mengenai penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan 23 pada PT.PDP adalah:

1. Bagi Akademisi:

Sebagai bahan wacana maupun bahan referensi dalam karya tulis ilmiah mengenai topik atau variabel diteliti dan menjadikan bahan referensi untuk penelitian di bidang perpajakan dan akuntansi.

2. Bagi PT.PDP:

Sebagai masukan untuk meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan Agar Perusahaan mengetahui bagaimana cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, 23 dan dapat lebih meningkatkan efisiensi biaya.

3. Bagi Penulis

Dapat di jadikan bahan perbandingan antara teori yang di dapat dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi di lapangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 yang terdiri dari penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pada PT.PDP Banda Aceh.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Menurut Mardiasmo (2020), pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak yang efektif adalah pajak yang dapat dipungut dengan efisien, adil, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Beberapa karakteristik pajak yang efektif meliputi:

1. Keadilan

Pajak yang efektif harus adil, artinya beban pajak harus dibagi secara proporsional berdasarkan kemampuan membayar. Pajak progresif sering dianggap lebih adil karena orang yang berpenghasilan lebih tinggi membayar persentase yang lebih besar dari pendapatannya (Supriyadi, 2021).

2. Efisiensi

Pajak yang efektif harus dapat dipungut dengan biaya yang rendah dan tidak mengganggu kegiatan ekonomi. Pajak yang terlalu tinggi atau rumit dapat

menyebabkan penghindaran pajak dan mengurangi insentif untuk berinvestasi (Mardiasmo, 2020).

3. Kepastian

Wajib pajak harus memiliki kepastian mengenai kewajiban pajak mereka. Ini mencakup kepastian tentang tarif pajak, waktu pembayaran, dan prosedur pelaporan. Kepastian ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Hendrawan, 2022).

4. Simplicity

Pajak yang efektif harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem perpajakan yang rumit dapat menyebabkan kebingungan dan meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam pelaporan (Rahman, 2023).

5. Fleksibilitas

Pajak yang efektif harus dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi. Misalnya, pemerintah harus dapat menyesuaikan tarif pajak atau jenis pajak yang dikenakan sesuai dengan kebutuhan perekonomian (Sari, 2021).

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Berikut ini ada beberapa jenis pajak yang umum dikenal, antara lain :

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Menurut Sari (2021), pajak langsung memiliki karakteristik bahwa beban pajak tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pihak ketiga, tetapi dapat dipindahkan kepada konsumen. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Hendrawan (2022) menjelaskan bahwa pajak tidak langsung sering kali lebih mudah dipungut karena dikenakan pada titik konsumsi.

3. Pajak Daerah dan Pajak Pusat

Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat pemerintahan yang memungutnya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Rahman, 2023).

4. Pajak Progresif dan Pajak Regresif

Pajak progresif adalah pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada individu dengan tarif yang berbeda berdasarkan lapisan penghasilan. Sebaliknya, pajak regresif adalah pajak yang tarifnya tetap, sehingga proporsinya lebih besar bagi individu dengan penghasilan rendah (Supriyadi, 2021).

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian dan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama pajak:

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa tanpa pajak, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

2. Fungsi Redistribusi

Pajak juga berfungsi untuk redistribusi pendapatan, yaitu mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Melalui pajak progresif, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak dari individu atau badan usaha yang berpenghasilan tinggi dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang kurang mampu (Sari, 2021).

3. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian. Dalam situasi resesi, pemerintah dapat mengurangi pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan dalam kondisi inflasi, pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar (Hendrawan, 2022).

4. Fungsi Pengaturan

Pajak juga berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat mengenakan pajak tinggi pada barang-barang yang dianggap merugikan, seperti rokok dan minuman beralkohol, untuk mengurangi konsumsi barang tersebut (Rahman, 2023).

2.1.4 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Wajib Pajak, berikut ini kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007:
 - a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
 - b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
 - c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- e. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
 - f. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Hak-hak wajib pajak, berikut hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:
- a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
 - b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu
 - c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
 - e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak
 - f. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- b) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan
- c) Surat Ketetapan Pajak Nihil
- d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- h. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- i. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Sumali & Lim, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dikenakan pajak mencakup semua jenis penghasilan, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Waluyo (2021) menyatakan bahwa pajak adalah instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan memengaruhi kegiatan ekonomi serta mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam konteks pengelolaan perpajakan di perusahaan, pengelolaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan mematuhi regulasi dan menghindari risiko sanksi perpajakan.

PPh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan subjek pajaknya, yaitu PPh untuk orang pribadi dan PPh untuk badan. PPh orang pribadi dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, sedangkan PPh badan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan atau badan hukum. Menurut Mardiasmo (2020), pajak penghasilan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak bumi dan bangunan (PBB).

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan subjek dan objek pajaknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut adalah jenis-jenis Pajak Penghasilan:

1. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja. Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja dan disetorkan kepada pemerintah. Menurut Sari (2021), PPh Pasal 21 merupakan salah satu bentuk pemotongan pajak yang paling umum dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

2. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 dikenakan atas transaksi tertentu, seperti impor barang dan penjualan barang tertentu. Pajak ini dipungut oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti importir atau penjual barang. Hendrawan (2022) menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak.

3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak, seperti dividen, bunga, dan royalti. Pajak ini dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan dan disetorkan kepada pemerintah. Rahman (2023) menyatakan bahwa PPh Pasal 23 sering kali menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara.

4. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak badan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam tahun sebelumnya. Pajak ini dibayarkan secara angsuran setiap bulan dan dihitung berdasarkan estimasi penghasilan yang akan diterima. Supriyadi (2021) menjelaskan bahwa PPh Pasal 25 membantu pemerintah dalam mengatur arus kas dan pendapatan pajak.

5. PPh Final

PPh final adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan tarif yang tetap dan tidak dapat dikreditkan. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh final adalah penghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa PPh final memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak.

2.3 Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh)

2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh)

Akuntansi Pajak Penghasilan adalah proses pencatatan dan pelaporan kewajiban perpajakan yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), baik untuk individu maupun badan usaha. Akuntansi pajak berfungsi untuk memastikan bahwa entitas mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengelola kewajiban pajaknya dengan efisien. Menurut Waluyo (2020), akuntansi pajak adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan transaksi yang memengaruhi

kewajiban perpajakan, termasuk penghasilan kena pajak, biaya yang dapat dikurangkan, dan kredit pajak.

Pajak penghasilan, sebagai salah satu jenis pajak langsung, memerlukan pengelolaan akuntansi yang sistematis untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung dengan benar dan sesuai dengan regulasi. Akuntansi pajak penghasilan merupakan cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan kewajiban pajak yang timbul dari penghasilan yang diterima oleh individu atau badan hukum. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari berbagai sumber, termasuk gaji, keuntungan usaha, dan investasi.

Pajak penghasilan adalah kewajiban pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, usaha, dan sumber-sumber lain yang sah. Pajak penghasilan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak penghasilan untuk individu (PPh Orang Pribadi) dan pajak penghasilan untuk badan hukum (PPh Badan).

2.3.2 Tujuan Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi pajak penghasilan memiliki tujuan yang spesifik (Mardiasmo, 2020), antara lain:

1. Perencanaan Pajak: Untuk merencanakan kewajiban pajak yang harus dibayar, perusahaan harus memahami peraturan pajak yang berlaku dan melakukan perhitungan yang akurat. Ini membantu dalam pengelolaan arus kas dan penghindaran pajak yang tidak sah.

2. Pelaporan Pajak: Penyusunan laporan pajak yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Akuntansi pajak membantu dalam menyiapkan laporan yang diperlukan oleh otoritas pajak.
3. Pengendalian Kewajiban Pajak: Dengan akuntansi pajak, perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap kewajiban pajak yang timbul dan memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi dengan benar.

2.4 Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Hidayah (2021), akuntansi pajak penghasilan merupakan cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan kewajiban pajak yang timbul dari penghasilan yang diterima oleh individu atau badan hukum. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sebagai karyawan atau pekerja.

Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak yang paling umum dan langsung dirasakan oleh masyarakat, karena pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi kerja sebelum gaji atau upah dibayarkan kepada karyawan. PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan dasar hukum utama dalam pengenaan pajak ini.

PPh Pasal 21 memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, karena pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Pendapatan yang diperoleh dari PPh Pasal 21 digunakan untuk membiayai

berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21 sangat penting bagi wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sebagai karyawan atau pekerja, dan memiliki berbagai jenis, tarif, serta mekanisme pemotongan dan penyetoran yang harus dipatuhi.

Pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan, dan kepatuhan, sangat penting bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, PPh Pasal 21 tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

2.4.2 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Subjek pajak PPh Pasal 21 adalah individu yang menerima penghasilan dari pekerjaan atau jasa (Sari, 2021). Subjek pajak ini mencakup:

1. Karyawan: Individu yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi dan menerima gaji atau upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Karyawan dapat berupa pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau pekerja harian lepas. Menurut Sari (2021), karyawan adalah orang yang terikat

dalam suatu hubungan kerja dengan pemberi kerja dan menerima imbalan dalam bentuk gaji atau upah.

2. **Pekerja Lepas:** Individu yang melakukan pekerjaan atau jasa tertentu tanpa terikat pada suatu perusahaan, seperti freelancer atau kontraktor. Pekerja lepas sering kali menerima pembayaran berdasarkan proyek atau tugas yang diselesaikan. Hendrawan (2022) menjelaskan bahwa pekerja lepas memiliki fleksibilitas dalam menentukan waktu dan tempat kerja, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban perpajakan mereka.
3. **Penerima Honorarium:** Individu yang menerima honorarium atas jasa yang diberikan, seperti pengacara, dokter, atau konsultan. Honorarium ini biasanya dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memberikan jasa dan pihak yang menerima jasa. Rahman (2023) menambahkan bahwa honorarium juga dapat dikenakan PPh Pasal 21 jika memenuhi kriteria sebagai penghasilan.

2.4.3 Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek pajak PPh Pasal 21 mencakup semua jenis penghasilan yang diterima oleh subjek pajak, antara lain:

1. **Gaji dan Upah:** Penghasilan yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Gaji dan upah ini dapat berupa gaji pokok, tunjangan, bonus, dan insentif lainnya. Supriyadi (2021) menjelaskan bahwa gaji pokok adalah imbalan dasar yang diterima karyawan, sedangkan tunjangan dan bonus merupakan penghasilan tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja.

2. Tunjangan: Penghasilan tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan tunjangan hari raya. Tunjangan ini biasanya ditetapkan dalam perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan. Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa tunjangan merupakan bagian penting dari paket remunerasi yang diterima karyawan.
3. Honorarium: Penghasilan yang diterima oleh pekerja lepas atau profesional atas jasa yang diberikan. Honorarium ini dapat bervariasi tergantung pada jenis jasa yang diberikan dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Hendrawan (2022) menekankan bahwa honorarium harus dilaporkan sebagai penghasilan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penghasilan Lainnya: Semua jenis penghasilan yang diterima oleh individu yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti bonus, komisi, dan penghasilan dari kegiatan sampingan. Rahman (2023) menambahkan bahwa penghasilan dari kegiatan sampingan juga harus dilaporkan dan dikenakan PPh Pasal 21 jika memenuhi kriteria sebagai penghasilan.

2.4.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Menurut Hidayah (2021), tarif pajak progresif diterapkan sesuai dengan besaran penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, sehingga pajak yang dibayar akan semakin besar seiring dengan peningkatan penghasilan.

Tarif PPh 21 adalah persentase pajak yang dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP). Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi tarif pajaknya Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi..

Berikut adalah tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Tabel 2.1

Tarif PPh Pasal 21

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp. 0 sampai dengan Rp.60.000.000	5%
2	Rp.60.000.001 sampai dengan Rp.250.000.000	15%
3	Rp.250.000.001 sampai dengan Rp.500.000.00	25%
4	Rp.500.000.000 sampai dengan 5 miliar	30%
5	Diatas 5 miliar	35%

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

- Penghasilan sampai dengan Rp 60.000.000 per tahun (Rp 5.000.000 per bulan) dikenakan tarif 5%.
- Penghasilan di atas Rp 60.000.001 sampai dengan Rp 250.000.000 per tahun dikenakan tarif 15%.
- Penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 per tahun dikenakan tarif 25%.
- Penghasilan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan 5 miliar per tahun dikenakan tarif 30%
- Penghasilan Diatas 5 miliar sampai tidak terbatas per tahun dikenakan tarif 35%

2.4.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Solikhah dan Trisni (2023) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah nilai penghasilan wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan kondisi awal tahun kalender, kecuali bagi para pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia tidak pada awal tahun maka PTKP sesuai kondisi pada awal bulan.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.010/2016, berikut Tarif PTKP:

- a. Wajib pajak orang pribadi lajang Rp. 54.000.000
- b. Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 54.000.000
- c. Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp. 4.500.000
- d. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Rp. 4.500.000, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Contoh hubungan sedarah dan semenda:

- a. Sedarah lurus: Ayah, Ibu, Anak Kandung
- b. Semenda lurus: Mertua, Anak Tiri

Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Saudara dari ayah/ibu tidak

termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Berikut adalah tabel Penghasilan tidak kena pajak (PTKP):

Table 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)		
Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000
Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
Tanggungan 3	TK/3	67.500.000
PTKP Wajib Pajak Kawin		
Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	K/0	58.000.000
Tanggungan 1	K/1	63.000.000
Tanggungan 2	K/2	67.500.000
Tanggungan 3	K/3	72.000.000
PTKP Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Istri dan Suami digabung		
Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	K/I/0	112.500.000
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000

Sumber: Peraturan DJP No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No.101/PMK.010/2016

2.4.6 Penghitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 dimulai dengan menghitung penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Penghasilan bruto ini meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, serta penghasilan lainnya yang diterima karyawan dalam suatu periode. Namun, tidak seluruh penghasilan bruto dikenakan pajak. Beberapa penghasilan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang besarnya disesuaikan dengan status pernikahan dan jumlah tanggungan (Hidayah, 2021). Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan oleh pemberi kerja. Komponen penghasilan bruto meliputi gaji, tunjangan, bonus, serta pembayaran lainnya. Dalam hal ini, pemberi kerja wajib memastikan seluruh penghasilan yang diterima karyawan tercatat dengan benar agar perhitungan PPh Pasal 21 bisa dilakukan dengan tepat (Siahaan et al., 2022). Contoh : Misalkan seorang karyawan memiliki penghasilan sebagai berikut:

- Gaji pokok: Rp 8.000.000 per bulan
- Tunjangan makan: Rp 1.000.000 per bulan
- Bonus: Rp 5.000.000 per tahun

Maka penghasilan bruto per bulan adalah:

- $GajiPokok + TunjanganMakan = 8.000.000 + 1.000.000 = 9.000.000$

Sedangkan untuk bonus, jika dibayar per tahun, maka untuk penghitungan per bulan adalah:

- $\text{BonusPerTahun} = 5.000.000 \div 12 = 416.667$

Jadi, total penghasilan bruto per bulan adalah:

- $9.000.000 + 416.667 = 9.416.667$

Penghasilan bruto meliputi segala jenis pembayaran yang diterima oleh karyawan dan harus dihitung secara tepat untuk menentukan pajak yang terutang (Hidayah, 2021).

2. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Setelah diketahui jumlah penghasilan bruto, langkah selanjutnya adalah menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP yang berlaku. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan disesuaikan dengan status pernikahan serta jumlah tanggungan (Siahaan et al., 2022). PTKP pada tahun 2023 untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah:

- Untuk wajib pajak yang belum menikah dan tanpa tanggungan: Rp 54.000.000 per tahun (Rp 4.500.000 per bulan).
- Untuk wajib pajak yang sudah menikah tanpa anak: Rp 58.500.000 per tahun (Rp 4.875.000 per bulan).
- Untuk wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 1 anak: Rp 63.000.000 per tahun (Rp 5.250.000 per bulan).

3. Menghitung Pajak Terutang

Pajak terutang dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Jika wajib pajak telah melakukan pemotongan pajak sebelumnya, jumlah tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak terutang (Hendrawan, 2022). Berikut ini contoh penghitungan PPh Pasal 21:

Misalkan seorang karyawan menerima penghasilan bruto sebesar Rp 100.000.000 per tahun. Dengan PTKP sebesar Rp 54.000.000, maka:

- Penghasilan Kena Pajak = $\text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 54.000.000 = \text{Rp } 46.000.000$
- Pajak Terutang = $5\% \times \text{Rp } 46.000.000 = \text{Rp } 2.300.000$

Pajak terutang sebesar Rp 2.300.000 ini kemudian dipotong dari gaji karyawan dan disetorkan ke kas negara oleh pemberi kerja (Hendrawan, 2022).

2.4.7 Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak lain yang memberikan penghasilan kepada orang pribadi. Pemotongan ini dilakukan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk mempermudah pengumpulan pajak yang harus dibayar oleh individu yang menerima penghasilan. Pemotongan PPh Pasal 21 ini berdasarkan jenis penghasilan yang diterima oleh pekerja, apakah berupa gaji, upah, tunjangan, atau penghasilan lainnya yang bersifat periodik (Nurvan dan Susanto, 2021).

Pemotongan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang bersifat tetap atau berkala seperti gaji dan upah dilakukan berdasarkan tarif progresif yang berlaku pada ketentuan Pajak Penghasilan. Pemotongan ini dilakukan secara bulanan dengan menghitung total penghasilan karyawan dan mengurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu penelitian yang membahas tentang pemotongan PPh Pasal 21 adalah oleh Karyadi et al. (2021) yang mengungkapkan pentingnya pemotongan yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja dan harus disetorkan oleh pemberi kerja kepada kas negara. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemotongan dilakukan langsung dari penghasilan yang diterima oleh karyawan pada saat gaji dibayarkan.

Pemotongan dilakukan sesuai dengan objek pajak yang dikenakan, yang terdiri dari gaji, honorarium, upah, dan penghasilan lainnya yang diterima oleh pegawai. Setiap penghasilan yang diterima oleh karyawan diharuskan untuk dipotong PPh Pasal 21, namun tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Ada sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak seperti tunjangan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan pajak.

2.4.8 Penyetoran PPh Pasal 21

Setelah pemotongan dilakukan, langkah berikutnya adalah penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pemotong pajak harus menyetorkan jumlah pajak yang telah dipotong paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Contohnya, untuk pemotongan yang dilakukan pada bulan Januari, penyetoran PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Februari tahun yang sama. Penyetoran pajak ini dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik melalui bank persepsi, kantor pos, atau melalui sistem pembayaran pajak online menggunakan e-Billing.

Menurut Nurvan dan Susanto (2021), penggunaan e-Billing telah memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi penyetoran pajak karena sistem ini memungkinkan proses penyetoran lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Implementasi e-Billing menjadi pilihan utama untuk menghindari kesalahan dalam proses penyetoran dan untuk meningkatkan akurasi data perpajakan.

Selain itu, pengawasan dalam proses penyetoran juga dilakukan oleh DJP untuk memastikan bahwa pajak yang telah dipotong benar-benar disetorkan ke kas negara tepat waktu. Keterlambatan dalam penyetoran dapat dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang belum disetorkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.4.9 Pelaporan PPh Pasal 21

Setelah melakukan penyetoran, langkah berikutnya adalah pelaporan PPh Pasal 21. Pemotong pajak harus melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Pelaporan ini harus dilakukan setiap bulan dengan batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sebagai contoh, jika penyetoran dilakukan pada 10 Februari untuk penghasilan yang dipotong pada bulan Januari, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lambat pada 20 Februari. Pelaporan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem elektronik melalui e-Filing yang disediakan oleh DJP.

Menurut Karyadi et al. (2021), penggunaan sistem e-Filing memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan, karena sistem ini memungkinkan pelaporan secara online dengan data yang lebih terintegrasi dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses pelaporan. Selain itu, e-Filing juga membantu meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan.

Pentingnya pelaporan yang tepat waktu juga ditegaskan dalam peraturan perpajakan yang menyebutkan bahwa keterlambatan dalam pelaporan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yang jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada tingkat keterlambatan.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, serta informasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), SPT merupakan sarana administrasi penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak.

Menurut Purba (2020) menjelaskan bahwa SPT adalah alat komunikasi resmi antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di mana wajib pajak memberikan laporan mengenai penghasilan, pembayaran pajak, serta kewajiban perpajakan lainnya. Dengan adanya SPT, pemerintah dapat memantau tingkat kepatuhan wajib pajak dan mengawasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Fungsi utama SPT antara lain:

1. Sebagai Sarana Pelaporan Pajak, oleh Wajib Pajak Wajib pajak menggunakan SPT untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, pembayaran pajak, serta objek pajak lain sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Fitriani et al. (2022), pelaporan ini

mencakup data penghasilan, pengurangan, serta kredit pajak yang dapat digunakan untuk penghitungan pajak terutang.

2. Sebagai Bukti Kepatuhan Pajak, Penyerahan SPT menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Data yang dilaporkan dalam SPT menjadi tolok ukur kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak (Rosdiana & Irianto, 2021).
3. Sebagai Alat Pengawasan Pajak oleh DJP, SPT membantu otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Dengan data yang dilaporkan, DJP dapat melakukan analisis risiko, pemeriksaan pajak, dan audit untuk memastikan kebenaran penghitungan pajak terutang (Saputra, 2023).
4. Sebagai Sarana untuk Pengajuan Restitusi Pajak, Jika wajib pajak membayar pajak lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang, mereka dapat mengajukan restitusi pajak melalui laporan SPT. Hal ini mencerminkan transparansi sistem perpajakan dalam memberikan hak kepada wajib pajak (Hartanto, 2020).

Sebagai Dokumentasi Administrasi Pajak, SPT berfungsi sebagai dokumen resmi yang merekam kewajiban perpajakan wajib pajak. Dokumentasi ini penting untuk keperluan administrasi pajak, termasuk dalam hal pemeriksaan atau penegakan hukum (Nuraini, 2021).

2.6 Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23

Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam bentuk uang atau

yang dapat dinilai dengan uang, yang berasal dari penghasilan yang dibayarkan oleh pihak lain. PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan hukum yang bukan merupakan karyawan, melainkan dalam bentuk imbalan atas jasa atau penghasilan lainnya.

PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan tertentu yang diterima Wajib Pajak dalam negeri, seperti bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa lain selain yang dikenakan PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2023, pajak ini dipotong pada saat pembayaran dilakukan. Ardiyanti dan Rahayu (2020) menjelaskan bahwa pajak ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang relevan dengan perpajakan.

Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan telah diperbarui dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008, pajak ini dikenakan dengan cara pemotongan langsung oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak penerima penghasilan. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan memastikan bahwa negara mendapatkan haknya atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh individu atau badan hukum, dan memiliki berbagai jenis, tarif, serta mekanisme pemotongan dan penyetoran yang harus

dipatuhi. Pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 23, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan, dan kepatuhan, sangat penting bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, PPh Pasal 23 tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

2.6.2 Subjek Pajak PPh Pasal 23

Subjek pajak PPh Pasal 23 mencakup orang pribadi dan badan hukum yang menerima penghasilan dari kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan tetap. Subjek pajak ini terdiri dari:

1. **Wajib Pajak Pribadi:** Individu yang menerima penghasilan dari jasa, seperti honorarium, sewa, dan imbalan lainnya. Menurut Sari (2021), individu dapat dikenakan PPh Pasal 23 jika mereka menerima penghasilan dari kegiatan yang bersifat tidak tetap atau freelance.
2. **Badan Hukum:** Perusahaan atau lembaga yang menerima penghasilan dari transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23. Badan hukum ini dapat berupa PT, CV, yayasan, atau bentuk usaha lainnya yang menjalankan kegiatan usaha dan menerima imbalan atas jasa atau produk yang diberikan (Hendrawan, 2022).
3. **Penerima Honorarium:** Individu atau badan hukum yang menerima honorarium atas jasa yang diberikan. Honorarium ini biasanya diberikan kepada profesi tertentu seperti pengacara, konsultan, atau tenaga ahli (Rahman, 2023).

2.6.3 Objek Pajak PPh Pasal 23

Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2020), penghasilan yang dikenakan (objek) PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah:

1. Deviden.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah PPh Pasal 23, wajib pajaknya bisa wajib pajak dalam negeri orang pribadi maupun wajib pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan UU PPh.

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

2.6.4 Tarif Pajak PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya yang dibayarkan oleh badan atau individu. Tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis penghasilan dan status penerima penghasilan (wajib pajak badan atau orang pribadi).

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hidayah, 2021). Berikut adalah tarif yang berlaku menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen,
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang,
 - c. Royalti,
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

Tabel 2.3
Tarif PPh Pasal 23

No	Jenis Penghasilan	Tarif Pajak Pasal 23
1	Dividen (kepada wajib pajak badan dalam negeri)	Dikalikan 15%
2	Bunga (kepada wajib pajak badan dalam negeri)	Dikalikan 15%
3	Royalti (kepada wajib pajak badan dalam negeri)	Dikalikan 15%
4	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (kepada wajib pajak badan dalam negeri)	Dikalikan 15%
5	Sewa (kepada wajib pajak badan dalam negeri)	Dikalikan 2%
6	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan (kepada wajib pajak badan dalam negeri)	Dikalikan 2%

Sumber: Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarif yang berbeda ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana penghasilan yang diterima dari berbagai sumber dikenakan pajak sesuai dengan proporsinya. Penting untuk dicatat bahwa tarif tersebut berlaku hanya jika penerima penghasilan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika penerima tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan adalah

100% lebih tinggi. Saputra et al. (2023) mencatat bahwa ketentuan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

2.6.5 Penghitungan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang bersumber dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya yang dibayarkan oleh badan atau individu. PPh Pasal 23 dipotong oleh pemberi penghasilan atas pembayaran tersebut dan disetorkan kepada negara. Tarif yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diterima (Siahaan et al., 2022). Penghitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung Penghasilan Bruto: Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak sebelum dikurangi pajak. Ini mencakup honorarium, sewa, dan imbalan lainnya.
- b. Menghitung Pajak Terutang: Pajak terutang dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif pajak yang berlaku. Misalnya, jika honorarium yang diterima adalah Rp 10.000.000, maka pajak yang terutang adalah $2\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 200.000$ (Mardiasmo, 2020).
- c. Pemotongan Pajak: Pihak yang membayarkan honorarium akan memotong pajak tersebut dan menyetorkannya ke kas negara.
- d. Pelaporan Pajak: Setelah melakukan pemotongan dan penyetoran, wajib pajak akan menerima bukti pemotongan yang dapat digunakan untuk pelaporan pajak tahunan (Supriyadi, 2021).

2.6.6 Pemotongan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa tertentu. Pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak sebelum menyerahkan pembayaran kepada penerima penghasilan (Suryadi, 2023).

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, yang dalam hal ini disebut sebagai pemotong pajak, yang bisa berupa badan usaha, pemerintah, atau wajib pajak tertentu yang ditunjuk oleh peraturan perpajakan. Tarif pajak yang dikenakan dalam pemotongan PPh Pasal 23 bergantung pada jenis penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan (Rama, 2023). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023, tarif PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut::

- a. 15% untuk dividen, bunga, dan royalti jika penerima penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri.
- b. 2% untuk jasa tertentu, seperti jasa teknik, manajemen, dan konsultan.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan saat pembayaran atau saat utang diakui dalam pembukuan oleh pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak, tergantung pada mana yang terjadi lebih dahulu. Pemotongan ini harus dilakukan

secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi (Karyadi et al., 2021).

2.6.7 Penyetoran PPh Pasal 23

Setelah melakukan pemotongan, langkah berikutnya adalah penyetoran pajak yang telah dipotong ke kas negara. Penyisihan pajak yang telah dipotong harus dilakukan oleh pihak pemotong pajak, yang umumnya merupakan pemberi penghasilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023, penyetoran harus dilakukan melalui bank persepsi atau menggunakan sistem e-Billing yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, untuk penghasilan yang dipotong pada bulan Januari, penyetoran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Februari.

Menurut Nurvan dan Susanto (2021), penggunaan e-Billing dalam penyetoran PPh Pasal 23 telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir kesalahan administratif yang sering terjadi dalam sistem pembayaran manual. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemotong pajak untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) secara real-time, yang menjadi bukti bahwa pajak telah disetorkan dengan benar.

Jika pemotong pajak terlambat menyetorkan pajak yang telah dipotong, maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum disetorkan. Oleh karena itu, penting bagi pemotong pajak untuk

memastikan bahwa penyetoran dilakukan tepat waktu agar terhindar dari sanksi administratif (Dewi & Prasetyo, 2022).

2.6.8 Pelaporan PPh Pasal 23

Langkah terakhir dalam kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 adalah pelaporan pajak. Setelah pajak disetorkan, pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan kepada pemerintah mengenai pajak yang telah dipotong dan disetorkan oleh wajib pajak.

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sebagai contoh, untuk pemotongan yang dilakukan pada bulan Januari, pelaporan harus dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Februari.

Pelaporan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem e-Filing yang telah disediakan oleh DJP. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karyadi et al. (2021), sistem e-Filing telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan, mengurangi beban administrasi, dan meningkatkan akurasi data perpajakan. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat mengunggah SPT secara online tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Jika Wajib Pajak terlambat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk setiap SPT Masa yang tidak dilaporkan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karena itu, pemotong pajak harus memastikan bahwa pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan tepat waktu guna menghindari sanksi administrasi serta konsekuensi hukum yang berlaku.

2.7 Sanksi atas Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 dan 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 23 merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak dan pemotong pajak. Keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak ini dapat berakibat pada sanksi administratif dan bunga yang telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan menghindari potensi kehilangan penerimaan negara (Suryadi, 2023).

Implikasi Keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi wajib pajak dan pemotong pajak. Selain dikenakan sanksi bunga dan denda administrasi, keterlambatan juga dapat memengaruhi status kepatuhan perpajakan suatu perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karyadi et al. (2021), perusahaan yang sering terlambat dalam memenuhi kewajibannya cenderung mengalami penurunan skor kepatuhan pajak, yang dapat berdampak pada risiko pemeriksaan pajak oleh DJP.

Selain itu, keterlambatan dalam penyetoran dapat mengganggu arus kas perusahaan karena sanksi bunga akan semakin besar seiring dengan bertambahnya waktu keterlambatan. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu guna menghindari beban tambahan akibat sanksi (Suryadi, 2023).

2.7.1 Sanksi atas Keterlambatan Penyetoran PPh 21 dan 23

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), keterlambatan dalam penyetoran pajak yang telah dipotong akan dikenakan sanksi berupa bunga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014, wajib pajak yang terlambat menyetor PPh Pasal 21 atau 23 dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar, dihitung sejak jatuh tempo hingga tanggal pembayaran (Rama, 2023).

Batas waktu penyetoran PPh 21 dan 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi keterlambatan, maka wajib pajak harus membayar sanksi bunga dengan perhitungan sebagai berikut:

- $\text{Sanksi} = \text{Jumlah Pajak terutang} \times 2\% \times \text{Jumlah bulan keterlambatan}$

Jika penyetoran pajak tidak dilakukan dalam waktu lebih dari 24 bulan, maka sanksi tetap dihitung secara maksimal selama 24 bulan (Karyadi et al., 2021).

2.7.2 Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan PPh 21 dan 23

Selain melakukan penyetoran, Wajib Pajak juga wajib melaporkan pajak yang telah dipotong melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan

Pasal 23. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, yang masih berlaku hingga saat ini.

Jika terjadi keterlambatan pelaporan, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Denda ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan pajaknya secara tepat waktu, sehingga data perpajakan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap akurat dan dapat diaudit dengan baik (Nurvan & Susanto, 2021).

2.8 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, seperti skripsi dan jurnal. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memasukkan empat penelitian terdahulu, yang dalam focus penelitian membahas mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 Pada PT Perdana Dinamika Persada Banda Aceh. Dasar ataupun acuan berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal sangat perlu dan dapat disajikan sebagai data pendukung. Untuk itu sebagai bahan

pembelajaran dan acuan, peneliti menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Denisa Chrissiera dan Purnamawati Helen Widjaja (2020) dengan judul “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 PT MBC Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode studi kasus. PT MBC telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan namun masih terdapat beberapa masalah dan kesalahan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pada pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23. Pada pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23, perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan perusahaan mendapat sanksi administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KM.10/2020 dimana sanksi administrasi pajak ditentukan berdasarkan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia. Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 PT MBC terdapat pembetulan yang dikarenakan adanya lebih bayar dan kurang bayar. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dan adanya pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian perusahaan tidak stabil sehingga mengakibatkan adanya lebih bayar dan kurang bayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Audrey Stefhany dan Purnamawati Helen Widjaja dengan judul “analisis kewajiban pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 25 pada pt xyz tahun 2020”. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah PT XYZ yang bergerak dibidang manufaktur interior otomotif yang berlokasi di Cikarang, Bekasi. Pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21,

ditemukan beberapa kesalahan perusahaan dalam penggunaan dasar pengenaan terhadap pegawai berkesinambungan dan kesalahan penulisan tarif dalam bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai berkesinambungan. Secara keseluruhan, PT XYZ telah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini di Indonesia. dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan melakukan terlambat pelaporan pada masa februari dan masa maret. PT XYZ juga telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak, tarif dan objek pajak dikenakan PT XYZ telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Windi Annesta Pratiwi dan Diska Arliena Hafni (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan”, Jenis penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pelaporan pajak PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan selama 2019 sampai dengan 2022 sudah melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan melakukan penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan guna menghindarkan wajib pajak dari adanya sanksi denda. Ketika terjadi kurang bayar seluruhnya akan menjadi urusan dan tanggungjawab dari masing-masing dokter dan bukan tanggung jawab rumah sakit. Penyetoran pajak PPh 23 di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan terjadi keterlambatan. Pelaporan pajak PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan selama 2022 sudah

melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku..

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Anhar Fahrezi dan Avi Sunani (2023) dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 Dan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT ABC Tahun 2023”, Metode penelitian dalam analisis ini merupakan deskriptif kualitatif. PT ABC ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan informasi perhotelan. PT. ABC dapat dikategorikan sebagai wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang kurang baik. PT. ABC sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2, serta beberapa kali terlambat dalam pelaporannya. Terdapat total 21 kali keterlambatan bayar dari total 25 pembayaran dan terdapat 5 kali keterlambatan dari total 26 pelaporan yang dilakukan pada PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, PT. ABC mengalami enam kali pembetulan pada SPT Masa Normal. Pembetulan tersebut terdiri dari satu pembetulan pada PPh Pasal 21 dan lima pembetulan lainnya pada PPh Pasal 23. Keterlambatan dalam penyampaian data dan perubahan data yang tidak segera dilaporkan serta proses pengajuan pembayaran yang cukup lama di dalam perusahaan PT. ABC menjadi masalah yang dihadapi oleh Kantor Jasa Akuntansi (KJA) sebagai konsultan pajak PT. ABC. Adapun hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Hasil Penelitian Sebelumnya

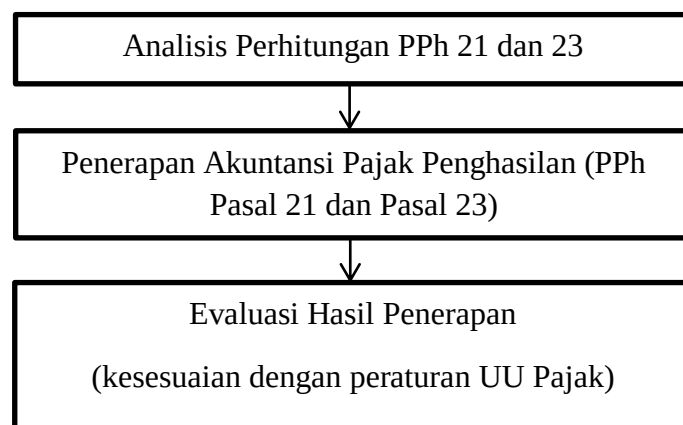
No	Judul, Nama dan Tahun Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 PT MBC Tahun 2020 Denisa Chrissiera & Purnamawati Helen Widjaja (2020)	Menggunakan metode penelitian studi kasus	Pada pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23, perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan perusahaan mendapat sanksi administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KM.10/2020 dimana sanksi administrasi pajak ditentukan berdasarkan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia	Membahas Pasal 21 dan 23	Membahas pasal 25.
2	Analisis kewajiban pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, Dan 25 pada pt xyz tahun 2020 Audrey stefhany & purnamawati helen widjaja (2020)	Menggunakan metode deskriptif	PT XYZ telah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun masih ada pembetulan, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun, dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan melakukan terlambat pelaporan pada masa februari dan masa maret.	Membahas Pasal 21 dan pasal 23	Membahas pasal 22 dan pasal 25
3	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Windi Annesta Pratiwi & Diska Arliena Hafni (2023)	Deskriptif Kualitatif	Pelaporan dan penyetoran pajak PPh 21, 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan selama 2019 sampai dengan 2022 sudah melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.	Membahas Pasal 21 dan 23.	Fokus Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan

4	Analisis kepatuhan pajak penghasilan pasal 21, pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 pada PT ABC tahun 2023 Ramadhani anhar fahrezi1 & avi sunani2 (2023)	Deskriptif Kualitatif	PT. ABC dapat dikategorikan sebagai wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang kurang baik. PT. ABC sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2, serta beberapa kali terlambat dalam pelaporannya.	Membahas kedua pasal 21 dan pasal 23	Analisis kepatuhan dan PPh pasal 4 ayat 2
---	--	-----------------------	--	--------------------------------------	---

2.9 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian tentang "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 pada PT.PDP Banda Aceh.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang sedang diteliti, yaitu penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 di PT.PDP Banda Aceh.

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian secara langsung pada PT.PDP yang beralamat di Jl. T.P. Nyak Makam komp. pertokoan lambhuk Kec. Ulee Kareng Banda Aceh. Objek dari penelitian ini adalah analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23, sedangkan subjeknya adalah PT.PDP.

3.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan tersebut dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3.1.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif (kualitatif). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data berupa informasi verbal atau dokumen yang berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2022), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi berdasarkan pandangan subjek yang diteliti.

3.1.4 Horizon Waktu

Penelitian ini menggunakan horizon waktu *cross-sectional*, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu. Menurut Sekaran dan Bougie (2020), penelitian *cross-sectional* memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti pada satu titik waktu, sehingga memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran terkini tentang penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 di PT.PDP Banda Aceh selama periode penelitian.

3.1.5 Unit Observasi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah PT.PDP Banda Aceh, khususnya bagian yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi kebijakan, prosedur, dan dokumen perpajakan yang terkait dengan PPh Pasal 21 dan Pasal 23. Menurut Miles dan Huberman (2020), unit observasi adalah objek yang menjadi fokus dalam penelitian, yang dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi. Responden yang terlibat adalah staf keuangan dan akuntansi yang memiliki pengetahuan tentang penerapan akuntansi pajak di perusahaan.
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan, laporan keuangan, dan peraturan perpajakan yang relevan. Data sekunder ini akan digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih luas mengenai penerapan akuntansi pajak di PT.PDP.

Menurut Sugiyono (2021), kombinasi antara data primer dan sekunder dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan staf keuangan dan akuntansi untuk menggali informasi mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23.
2. Observasi: Mengamati langsung proses penerapan akuntansi pajak di perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik yang dilakukan.

3. Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan dan dokumen perpajakan, untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Menurut Creswell (2020), penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020) Teknik analisis data merupakan proses mengolah data hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (kualitatif). Teknik analisis deskriptif fokusnya terletak pada makna dan deskripsi yang umumnya diuraikan dalam bentuk kata-kata ketimbang data dalam bentuk angka. Analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mempelajari dan mengkaji data tentang penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 pada PT.PDP.
2. Menyajikan prosedur penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23
3. Menganalisis prosedur penerapan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23
4. Menganalisis prosedur penerapan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23.
5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan dan memberikan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan PT.PDP

4.1.1 Sejarah Perusahaan PT.PDP

PT.PDP didirikan pada tahun 2003 yang telah disahkan oleh notaris M. Nizar Zainun S.H yang beralamatkan di jalan Tgk. HM Daud Beureueh No 8 Banda Aceh sesuai dengan surat Akta Pendirian Nomor 31 dikeluarkan pada tanggal 10 Februari tahun 2003 yang merupakan perusahaan berbentuk perseoran terbatas (PT) yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan levensir,.

PT. Perdana Dinamika Persada (PT.PDP) beralamatkan di Jl. Pocut Nyak Makam Komplek Pertokoan Nomor 4 Gp. Lambhuk kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini memiliki orang pegawai tetap dan di pimpin oleh Teuku Firmansyah, Bsc. yang menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan konstruksi baik sebagai pemborong bangunan/kontraktor maupun sebagai pemborong bangunan rumah-rumah (*real estate*), perencanaan, pelaksanaan, maupun pembuatan gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, pengairan, irigasi, pengadaan barang dan jasa, *Survey* dan pemetaan, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung yang berhubungan dengan itu dan dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan menjamin kualitas dan kepuasan konsumen.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan PT.PDP

Visi dari PT.PDP sebagai perusahaan kontraktor memberikan jaminan produk konstruksi yang berkualitas dan konsisten, melalui pengembangan produk konstruksi yang selalu berorientasi kepada tingkat produktivitas dan efisiensi, guna memenuhi kebutuhan.

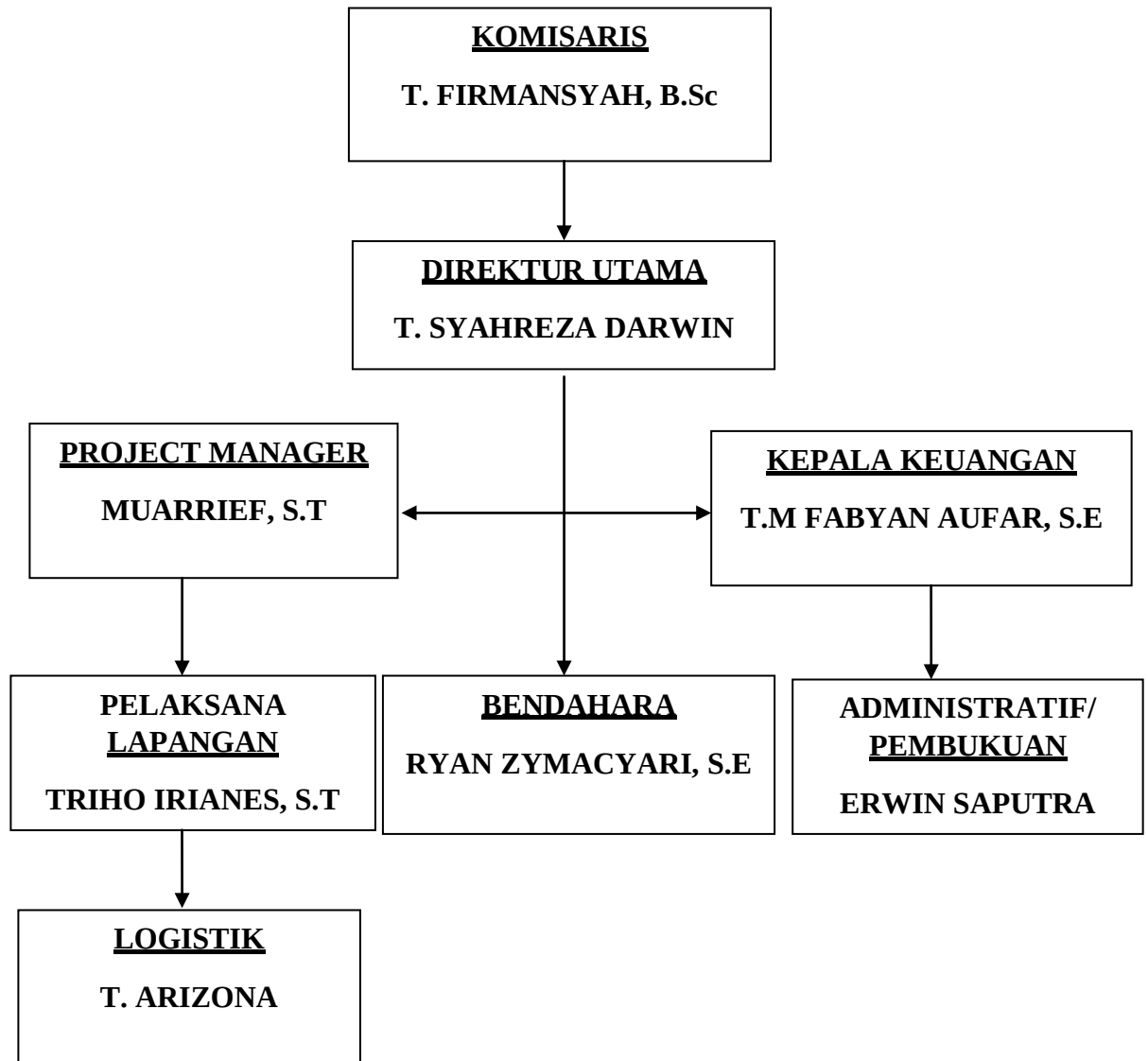
Adapun misi dari PT.PDP Selalu menjaga komitmen untuk memberikan kepuasan pelanggan dengan memperhatikan kualitas, harga yang sesuai dan waktu pekerjaan yang tepat pada setiap proyek yang di kerjakan.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Dalam menjalankan usahanya agar dapat berlangsung dengan lancar dan sistematis, PT.PDP memiliki struktur organisasi dimana tugas dan wewenang telah dibagi sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada diperusahaan tersebut.

Berikut bagan oganisasi dari perusahaan PT.PDP :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT.PDP



Sumber: Data diperoleh dari PT.PDP.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas dalam melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksinya. Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh

karena itu, komisaris wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggungjawab.

Direktur Utama adalah jabatan yang ditunjuk dan bertugas untuk memberi seluruh laporan kepada Dewan Direksi/ *Board of Director (BOD)*. Tugas dan wewenang dari seorang direktur ialah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan serta merencanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan. Adapula tugas utama dari seorang direktur utama ialah bertanggung jawab penuh atas kerugian PT yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT Anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Atas kerugian PT direktur akan dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Apabila kerugian PT disebabkan oleh kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian PT.

Dalam pekerjaan konstruksi, seorang *project manager* sangat berperan penting karena tercapainya kesuksesan dalam suatu pekerjaan konstruksi itu tergantung dari kapasitas kinerja seorang *project manager* oleh karena itu selain memiliki keahlian khusus, seorang project manager memiliki kedisiplinan yang tinggi serta bekerja secara maksimal tanpa memikirkan keuntungan pribadi terlebih dahulu. Tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya antara lain yaitu membuat rencana kerja dan anggaran konstruksi, mengendalikan seluruh kegiatan

konstruksi itu sendiri, menentukan alternatif pencapaian target serta membangun komunikasi internal dan eksternal hingga memikirkan kepuasan dari pelanggannya.

Kepala keuangan memiliki tugas utama pada perusahaan yaitu bertanggungjawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan menyediakan nasihat keuangan yang sesuai. Tugas pokok manajer keuangan dalam perusahaan adalah aktif mencari sumber-sumber dana dari berbagai pihak untuk kemudian diinvestasikan dalam berbagai kegiatan produktif. Dari kegiatan produktif inilah perusahaan diharapkan dapat memperoleh nilai tambah, baik berupa keuntungan maupun kesejahteraan bagi pemegang saham.

Baik bendahara maupun administrasi dan pembukuan semuanya harus bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan (*Chief Financial Officer/ CFO*) sebagai pimpinan tertinggi di departemen keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara juga memiliki sejumlah tugas dimana masing-masing tugas harus dijalankan secara disiplin agar dan bertanggungjawab tidak terjadi penyimpangan terutama dalam bidang penerimaan data, penyimpanan data, menyampaikan laporan kas, mengelola kredit, pembagian deviden, serta mengelola asuransi dan pensiun.

Sedangkan administrasi bertugas penuh dalam membuat laporan persediaan barang, membuat biaya estimasi biaya tahunan dan berkaitan dengan kegiatan administrasi perusahaan untuk menjadikan bahan acuan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan keuangan perusahaan dan

membuat aturan departemen umum. Dan terpenting dalam tugas administrasi ialah membuat daftar rapat dan juga mencatat seluruh janji temu pimpinan perusahaan serta mempersiapkan bahan-bahan rapat dan merekap atau memeriksa absensi karyawan perusahaan.

Bagian logistik berperan penuh dalam melakukan pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan para unit kerja lain guna mendukung pelayanan dan operasional perusahaan serta menganalisa kebutuhan tersebut sesuai permintaan para unit kerja lain guna memenuhi pengadaan barang dan/atau jasa. Selain itu, bagian Logistik dari PT.PDP tersebut juga menyelenggarakan fungsi kerumahtanggaan yang meliputi perencanaan, pemeliharaan serta perawatan untuk menjaga operasional perusahaan agar selalu siap dalam memberikan pelayanan kepada unit kerja lain. Bagian logistik juga harus menjamin semua sarana dan prasarana tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh unit kerja lainnya didalam perusahaan.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT.PDP diberi wewenang oleh pemerintah untuk memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh karyawan dari pemberi kerja.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan dengan status dan kedudukan karyawan dalam perhitungan Pajak Penghasilan serta pemotongan PPh Pasal 21.

Dari pengumpulan data yang diperoleh penulis melalui wawancara kepada salah satu karyawan di PT.PDP, terdapat beberapa karyawan. Dimana di PT.PDP terdapat pembagian dalam pemberian gaji karyawannya diantaranya: 18 karyawan tetap, 8 tenaga ahli (non tetap) dan ≤ 230 karyawan lepas (buruh). Sistem penggajian yang ada di PT.PDP dilakukan dalam bulanan yaitu Bagi karyawan tetap berlaku ketentuan gaji bulanan; gaji pokok, tunjangan proyek, dikurangi potongan BPJS ketenaga kerja, dan BPJS kesehatan.

Akuntansi perpajakan penghasilan karyawan yang dilakukan PT.PDP dalam mencatat rekapitulasi penghasilan karyawan tetap beserta pajak penghasilan.

Tabel 4.1
Jurnal pencatatan PPh 21

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Gaji Kas	xxx	xxx
Hutang PPh 21 Kas	xxx	xxx

Jurnal penyetoran PPh 21 ke Negara

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang PPh 21	xxx	
Kas		xxx

Sumber: PT Perdana Dinamika Persada

Tabel 4.1. Merupakan jurnal pembayaran gaji pegawai tetap yang dibuat PT.PDP. Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT.PDP dihitung dan dipotong setiap bulan dari penghasilan karyawan. Pemotongan ini dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku. Namun, penyetoran ke kas negara dan pelaporan dilakukan secara tahunan melalui SPT Tahunan PPh 21. Adapun ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT.PDP adalah sebagai berikut:

1. Setiap bulan, PT.PDP melakukan pemotongan PPh 21 dari gaji karyawan yang dikenakan pajak.
2. Bagian Keuangan PT.PDP bertanggung jawab atas pemotongan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaporan pajak dilakukan melalui SPT Tahunan PPh 21, yang mencakup seluruh pemotongan pajak karyawan selama satu tahun pajak..
4. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong harus disetor secara online paling lambat tanggal 1 hingga 15 Januari tahun berikutnya.
 - Proses penyetoran dimulai dengan pembuatan bukti potong untuk setiap karyawan yang dikenakan pajak.
 - Selanjutnya, perusahaan membuat SPT Induk yang mencantumkan total pajak yang telah dipotong.

- Setelah itu, perusahaan membuat kode billing melalui DJP Online, yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak.
- Penyetoran dan pelaporan dilakukan secara daring melalui website DJP Online.

4.2.2 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur tentang penghasilan dari jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, kecuali jasa yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21.

Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga ahli, tenaga tehnik dan sewa alat pada PT.PDP didasarkan pada jumlah penghasilan bruto perkegiatan (bulanan) dikalikan dua persen. PT.PDP wajib memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan tertentu, seperti jasa tenaga ahli, jasa teknik, dan sewa alat, dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan tersebut

Apabila wajib pajak membayar jasa, dalam hal ini PT.PDP kepada pihak yang memberikan Jasa, maka penghasilan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Harus diakui sebagai utang Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang memotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Berikut jurnal transaksi oleh wajib pajak Penghasilan Pasal 23:

Tabel 4.2

Jurnal pencatatan PPh 23 PT.PDP

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Jasa Tenaga Ahli	xxx	
Biaya Jasa tenaga teknik	xxx	
Sewa Alat	xxx	
Hutang PPh 23		xxx
Kas		xxx

Jurnal penyetoran PPh 23 ke Negara

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang PPh 23	xxx	
Kas		xxx

Sumber: PT Perdana Dinamika Persada

Tabel 4.2. Merupakan jurnal yang dibuat PT.PDP berkaitan dengan biaya Jasa tenaga ahli, biaya jasa tenaga teknik dan sewa alat. Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.PDP yang dipotong harus disetor paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.PDP adalah:

1. Menurut Pajak Penghasilan Pasal 23, penghasilan yang bersangkutan dibayar atau terhutang setiap akhir bulan. Pemotong pajak PT.PDP membebankan sebagai biaya atas penghasilan tersebut.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 disetorkan ke Bagian Keuangan PT.PDP yang merupakan Pemotong Pajak. Tanggal 10 perkegiatan bulan berikutnya merupakan tanggal wajib membayar pajak secara online melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 pada platform DJP Online.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020, dalam PPh pasal 23 pemotong

pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

4. Menurut PPh pasal 23, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan secara desentralisasi, yaitu di tempat penerimaan atau pembayaran pendapatan dan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis PPh Pasal 21 PT.PDP

Berikut proses Perhitungan yang digunakan PT.PDP untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21:

Table 4.3
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.PDP

No	Keterangan	Debit	Kredit
	Penghasilan Bruto:		
1	Gaji Pokok	xxx	
2	Tunjangan Proyek	xxx	
	Jumlah Penghasilan Bruto		xxx
	Pengurangan :		
1	Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	xxx	
2	BPJS ketenaga kerja	xxx	
3	BPJS kesehatan	xxx	
	Jumlah Pengurangan		(xxx)
	Penghitungan PPh Pasal 21		
1	Penghasilan Neto yang disetahunkan		xxx
2	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		xxx
3	Penghasilan Kena Pajak Setahun		xxx
4	PPh 21 yang Terutang (PTKP setahun x 5%)		xxx
	PPh yang dipotong setahun		xxx

Sumber : PT Perdana Dinamika Persada

Karyawan PT.PDP menerima pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 atas penghasilan bruto yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tambahan.

Untuk menghitung pendapatan bersih, hasilnya dikurangkan dari biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, biaya BPJS ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan. Setelah disetahunkan dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan disesuaikan dengan jabatan karyawan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, maka diperoleh laba bersih. Penghasilan Kena Pajak (PKP) selanjutnya diperoleh dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 untuk menentukan utang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan.

4.3.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21

Penghitungan PPh 21 yang terutang selama setahun diambil dari SPT Tahunan PT.PDP tahun 2023. Dalam penelitian ini perhitungan PPh Pasal 21 diambil beberapa sampel karyawan, bukti pemotong PPh 21 dengan penghitungannya secara lengkap dan terinci disajikan dalam bentuk tabel yang terdapat dalam lampiran 1 mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024.

Dibawah ini adalah contoh penghitungan PPh 21 yang diterapkan oleh PT.PDP, yaitu:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netto nya lebih dari PTKP, salah satunya karyawan A gaji Rp 7.000.000,- perbulan dengan status (K/3).

Perhitungan PPh pasal 21	Menurut Perusahaan	Menurut UU DJP
Gaji Pokok setahun	84.000.000	84.000.000
Tunjangan proyek	15.600.000	15.600.000
Penghasilan Bruto pertahun	99.600.000	99.600.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	4.980.000	4.980.000
BPJS kesehatan	600.000	600.000
BPJS ketenagakerja	600.000	600.000
Penghitungan PPh 21:		
Penghasilan netto pertahun	93.420.000	93.420.000
PTKP (K/3)	(72.000.000)	(72.000.000)
Jumlah PKP	21.420.000	21.420.000
PPh 21 (pertahun) (5% x 21.420.000)	1.071.000	1.071.000
PPh 21 (perbulan) (1.071.000/12)	89.250	89.250
Hasil PPh Pasal 21	Tidak Nihil	

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan A yang memiliki status pajak K/3 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp99.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp1.071.000 per tahun atau Rp89.250 per bulan. Dengan demikian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pajak yang harus dibayarkan tidak nihil. Hal ini disebabkan karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan A masih berada di atas batas PTKP yang berlaku, sehingga dikenakan pajak dengan tarif 5%. Dalam implementasi perpajakan perusahaan, pemotongan dan penyetoran PPh 21 ini menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja. PPh 21 yang telah dipotong dari penghasilan karyawan harus disetor ke kas negara melalui sistem pajak yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Demikian perhitungan PPh 21 ini disusun berdasarkan data yang tersedia serta peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan ini dapat dijadikan

referensi dalam menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan di PT.PDP Banda Aceh.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya lebih dari PTKP, salah satunya karyawan B memperoleh gaji Rp 7.000.000,- perbulan dengan status (K/2).

Perhitungan PPh pasal 21	Menurut Perusahaan	Menurut UU DJP
Gaji Pokok setahun	84.000.000	84.000.000
Tunjangan proyek	15.600.000	15.600.000
Penghasilan Bruto pertahun	99.600.000	99.600.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	4.980.000	4.980.000
BPJS kesehatan	600.000	600.000
BPJS ketenagakerja	600.000	600.000
Penghitungan PPh 21:		
Penghasilan netto pertahun	93.420.000	93.420.000
PTKP (K/2)	(67.500.000)	(67.500.000)
Jumlah PKP	25.920.000	25.920.000
PPh 21 (pertahun) (5% x 25.920.000)	1.296.000	1.296.000
PPh 21 (perbulan) (1.296.000/12)	108.000	108.000
Hasil PPh Pasal 21	Tidak Nihil	

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan B yang memiliki status pajak K/2 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp99.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp1.296.000 pertahun sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

3. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya lebih dari PTKP, salah satunya karyawan C gaji Rp 7.000.000,- perbulan dengan status (K/1).

Perhitungan PPh pasal 21	Menurut Perusahaan	Menurut UU DJP
Gaji Pokok setahun	84.000.000	84.000.000
Tunjangan proyek	15.600.000	15.600.000
Penghasilan Bruto pertahun	99.600.000	99.600.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	4.980.000	4.980.000
BPJS kesehatan	600.000	600.000
BPJS ketenagakerja	600.000	600.000
Penghitungan PPh 21:		
Penghasilan netto pertahun	93.420.000	93.420.000
PTKP (K/1)	(63.000.000)	(63.000.000)
Jumlah PKP	30.420.000	30.420.000
PPh 21 (pertahun) (5% x 30.420.000)	1.521.000	1.521.000
PPh 21 (perbulan) (1.521.000/12)	126.750	126.750
Hasil PPh Pasal 21	Tidak Nihil	

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan C yang memiliki status pajak K/1 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp99.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp1.521.000 pertahun atau Rp126.750 perbulan, sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

4. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya lebih dari PTKP, salah satunya karyawan D gaji Rp 6.000.000,- perbulan dengan status (K/1).

Perhitungan PPh pasal 21	Menurut Perusahaan	Menurut UU DJP
Gaji Pokok setahun	72.000.000	72.000.000
Tunjangan proyek	15.600.000	15.600.000
Penghasilan Bruto pertahun	87.600.000	87.600.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	4.380.000	4.380.000
BPJS kesehatan	600.000	600.000
BPJS ketenagakerja	600.000	600.000
Penghitungan PPh 21:		
Penghasilan netto pertahun	82.020.000	82.020.000
PTKP (K/1)	(63.000.000)	(63.000.000)
Jumlah PKP	19.020.000	19.020.000
PPh 21 (pertahun) (5% x 19.020.000)	951.000	951.000
PPh 21 (perbulan) (951.000/12)	79.250	89.250
Hasil PPh Pasal 21	Tidak Nihil	

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan D yang memiliki status pajak K/1 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp87.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp951.000 per tahun atau Rp79.250 perbulan, sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

5. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya lebih dari PTKP, salah satunya karyawan E gaji Rp 5.500.000,- perbulan dengan status (K/3).

Perhitungan PPh pasal 21	Menurut Perusahaan	Menurut UU DJP
Gaji Pokok setahun	66.000.000	66.000.000
Tunjangan proyek	15.600.000	15.600.000
Penghasilan Bruto pertahun	81.600.000	81.600.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	4.080.000	4.080.000
BPJS kesehatan	600.000	600.000
BPJS ketenagakerja	600.000	600.000
Penghitungan PPh 21:		
Penghasilan netto pertahun	76.320.000	76.320.000
PTKP (K/3)	(72.000.000)	(72.000.000)
Jumlah PKP	4.320.000	4.320.000
PPh 21 (pertahun) (5% x 4.320.000)	216.000	216.000
PPh 21 (perbulan) (216.000/12)	18.000	18.000
Hasil PPh Pasal 21	Tidak Nihil	

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan E yang memiliki status pajak K/3 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp81.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp216.000 pertahun atau Rp18.000 perbulan dan sudah tepat dengan perhitungannya dengan peraturan yang berlaku.

6. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan nettonya Lebih dari PTKP, salah satunya karyawan F gaji Rp 5.000.000,- perbulan dengan status (TK/0).

Perhitungan PPh pasal 21	Menurut Perusahaan	Menurut UU DJP
Gaji Pokok setahun	60.000.000	60.000.000
Tunjangan proyek	10.920.000	10.920.000
Penghasilan Bruto pertahun	70.920.000	70.920.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	3.546.000	3.546.000
BPJS kesehatan	600.000	600.000
BPJS ketenagakerja	600.000	600.000
Penghitungan PPh 21:		
Penghasilan netto pertahun	66.174.000	66.174.000
PTKP (TK/0)	(54.000.000)	(54.000.000)
Jumlah PKP	12.174.000	12.174.000
PPh 21 (pertahun) (5% x 12.174.000)	608.700	608.700
PPh 21 (perbulan) (608.700/12)	50.725	89.250
Hasil PPh Pasal 21	Tidak Nihil	

Berdasarkan perhitungan diatas, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan F yang memiliki status pajak TK/0 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp70.920.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp608.000 pertahun atau Rp50.725 perbulan dan sudah tepat dengan perhitungannya dengan peraturan yang berlaku.

7. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya Kurang dari PTKP, salah satunya karyawan G gaji Rp 4.000.000,- perbulan dengan status (TK/0).

Perhitungan PPh pasal 21	Menurut Perusahaan	Menurut UU DJP
Gaji Pokok setahun	48.000.000	48.000.000
Tunjangan proyek	10.920.000	10.920.000
Penghasilan Bruto pertahun	58.920.000	58.920.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	2.946.000	2.946.000
BPJS kesehatan	600.000	600.000
BPJS ketenagakerja	600.000	600.000
Penghitungan PPh 21:		
Penghasilan netto pertahun	54.774.000	54.774.000
PTKP (TK/0)	(54.000.000)	(54.000.000)
Jumlah PKP	774.000	774.000
 PPh 21 (pertahun) (5% x 774.000)	 38.700	 38.700
PPh 21 (perbulan) (38.700/12)	 3.225	 3.225
Hasil PPh Pasal 21	Tidak Nihil	

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan G yang memiliki status pajak TK/0 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp54.920.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp38.700 pertahun atau Rp3.225 perbulan dan sudah tepat dengan perhitungannya dengan peraturan yang berlaku.

8. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya kurang dari PTKP, salah satunya karyawan karyawan H gaji Rp 3.000.000,- perbulan dengan status (TK/0)

Perhitungan PPh pasal 21	Menurut Perusahaan	Menurut UU DJP
Gaji Pokok setahun	36.000.000	36.000.000
Tunjangan proyek	10.920.000	10.920.000
Penghasilan Bruto pertahun	46.920.000	46.920.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	2.346.000	2.346.000
BPJS kesehatan	600.000	600.000
BPJS ketenagakerja	600.000	600.000
Penghitungan PPh pasal 21 :		
Penghasilan netto pertahun	43.374.000	43.374.000
Jumlah PTKP (TK/0)	(54.000.000)	(54.000.000)
Jumlah PKP	-10.626.000	-10.626.000
	Negatif	Negatif
Hasil PPh Pasal 21	NIHIL	

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat bahwa Karyawan H dengan status TK dan penghasilan bruto sebesar Rp46.920.000 pertahun tidak dikenakan PPh 21 karena Penghasilan Neto Tahunannya masih berada di bawah PTKP (Rp54.000.000 pertahun). Dengan demikian, karyawan tidak memiliki kewajiban pajak penghasilan pasal 21 dan tidak ada pemotongan pajak atas penghasilannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PTKP yang diterapkan oleh pemerintah memberikan keringanan pajak bagi karyawan dengan penghasilan yang masih dalam batas tertentu, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi nihil. Perhitungan ini penting untuk memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan dengan benar, sehingga perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak yang tidak semestinya dan karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Demikian perhitungan PPh 21 ini disusun berdasarkan data yang tersedia serta peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan di PT.PDP Banda Aceh.

4.3.1.2 Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21

Untuk menentukan bahwa pelaporan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan aturan perpajakan maka penulis mengambil data dari laporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahunan beserta SSP nya untuk tahun 2023 yang telah dilakukannya penyetoran dan pelaporan atas pajaknya dikantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Banda Aceh.

Untuk pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya untuk penyampaian SPT Tahunan, harus disampaikan paling lambat tiga (3) bulan setelah akhir pajak tahun pajak. Jika pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan pada tanggal 01 bulan 03 Tahun 2023, maka untuk penyampaian SPT Tahunan pajak 2023 paling lambat dilakukannya penyampaian pada bulan Maret Tahun 2024.

Untuk menggambarkan apakah PT.PDP telah melakukan pembayaran/penyetoran pajaknya yang terutang untuk tahun 2023 dan menyampaikan SPT-nya dengan tepat, berikut tabel pembayran/penyetoran SPT Tahunannya.

Tabel 4.4
Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 PT.PDP Tahun 2023

Tahun Pajak	Tanggal sesuai aturan UU perpajakan	Tanggal pembayaran, pelaporan penyetoran pajak	Analisa	Keterangan
2023	01 maret 2024	07 januari 2024	Tepat waktu	Telah sesuai dengan UU perpajakan

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa PT.PDP telah melakukan pembayaran, pelaporan dan penyetoran atas pajak yang terutang beserta penyampaian SPT untuk Tahun 2023 yaitu; untuk tahun 2023 pembayaran atau pelaporan dan penyetoran atas pajak yang terutang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Begitu pula halnya dengan penyampaian SPT Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

4.3.2 Analisis PPh Pasal 23 PT.PDP

Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikan di PT.PDP dilakukan dengan mengalikan jumlah penghasilan sebesar dua persen. Pada Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.PDP Tahun 2023.

Table 4.5

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.PDP

No	Nama	Bruto	Tariff	PPh 23 terutang
1	Jasa Tenaga Ahli	xxx	2%	xxx
2	Jasa Tenaga Teknik	xxx	2%	xxx
3	Sewa Alat	xxx	2%	xxx

Sumber: PT Perdana Dinamika Persada

Berdasarkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilakukan PT.PDP dari tabel diatas dikenakan tarif sebesar 2% atas Jasa Tenaga ahli, Jasa tenaga tehnik dan sewa alat yang mana disini PT.PDP yang bertindak sebagai pengguna jasa yang juga berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak karena dalam aktivitasnya yang telah melakukan pembayaran kepada wajib pajak lain yang di dalamnya terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagai pihak pemotong

Pajak Penghasilan Pasal 23 maka diwajibkan untuk memberikan bukti potong setiap kali akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada pihak yang dipotong.

Bukti potong dicetak 3 (tiga rangkap) yang mana pada formulir bukti potong disebutkan bahwa lembar pertama untuk wajib pajak penerima penghasilan, lembar kedua diberikan kepada tempat kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar, dan lembar ketiga baru diperuntukan bagi pemotong pajak yang dalam hal ini adalah PT.PDP sebagai bukti bahwa memang benar atas seluruh pembayaran tersebut sudah dipotong pajak penghasilan pasal 23 atas sewa sehubungan dengan penggunaan Jasa yang digunakan dan juga tarif yang digunakan PT.PDP sebagai pemotong memang telah berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga tidak ada lagi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa lain yang terutang.

4.3.2.1. Penghitungan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi tertentu, seperti jasa, dividen, bunga, royalti, sewa selain tanah dan/atau bangunan, dan transaksi lainnya yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemotongan PPh Pasal 23 wajib dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada pihak penerima penghasilan sebelum pembayaran dilakukan.

PT Perdana Dinamika Persada (PT PDP) sebagai wajib pajak badan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap transaksi sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, sebagaimana tercantum dalam dokumen e-Bupot PPh 23 tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, pemotongan pajak dilakukan atas beberapa transaksi dengan tarif 2%, yang sesuai dengan ketentuan bagi wajib pajak dalam negeri yang memiliki NPWP. Rincian penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Rincian PPh Pasal 23 PT.PDP

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh 23 Terutang (Rp)
01-2023	782.930.000	2%	15.658.600
01-2023	126.995.000	2%	2.539.900
02-2023	139.660.000	2%	2.793.200
04-2023	100.585.000	2%	2.011.700
Total PPh 23 Terutang	1.150.170.000	2%	22.943.400

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PT PDP telah melakukan pemotongan pajak secara konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh perhitungan PPh 23 yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- $\text{PPh}_{23} = 2\% \times 782.930.000 = 15.658.600$
- $\text{PPh}_{23} = 2\% \times 126.995.000 = 2.539.900$

Pemotongan ini mencerminkan kepatuhan PT PDP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan diproses menggunakan sistem elektronik e-Bupot DJP Online, yang

memastikan bahwa pemotongan pajak telah dilakukan dengan benar dan terdokumentasi dengan baik.

Sebagai pemotong pajak, PT PDP berkewajiban untuk memberikan bukti pemotongan PPh 23 kepada pihak yang menerima penghasilan. Bukti pemotongan ini dicetak dalam tiga rangkap, yaitu:

1. Lembar pertama diberikan kepada wajib pajak penerima penghasilan.
2. Lembar kedua disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
3. Lembar ketiga disimpan oleh PT PDP sebagai arsip.

Dengan adanya sistem e-Bupot, perusahaan dapat dengan mudah mengakses dan mengelola dokumen perpajakan secara digital, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi dalam pencatatan dan pelaporan pajak.

4.3.2.2 Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Setelah pemotongan dilakukan, PT PDP wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020, penyetoran PPh 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut adalah jadwal penyetoran dan pelaporan yang telah dilakukan PT PDP untuk tahun 2023:

Table 4.7

Penyetoran dan Pelaporan (Masa SPT) PT.PDP Tahun 2023

SPT Masa Pajak	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal penyetoran PT.PDP sesuai kegiatan	analisa	Keterangan
Januari	10 Februari 2023	5 Februari 2023	Tepat Waktu	Telah Sesuai UU perpajakan
Februari	10 Maret 2023	4 Maret 2023	Tepat Waktu	
April	10 Mei 2023	29 April 2023	Tepat Waktu	

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PT.PDP telah melaksanakan penyetoran pajak sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak dikenakan denda atau sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Setelah pajak disetor, PT.PDP wajib menyampaikan SPT Masa PPh 23 melalui sistem e-Bupot DJP Online. Proses ini melibatkan beberapa tahapan:

1. Mengisi SPT Masa PPh 23 berdasarkan data pemotongan pajak yang telah dilakukan.
2. Mengunggah bukti pemotongan (e-Bupot) yang telah dibuat untuk setiap transaksi.
3. Mengajukan pelaporan secara online dan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP sebagai tanda bahwa pelaporan telah berhasil dilakukan.
4. Memastikan tidak ada kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan agar menghindari keharusan melakukan pembetulan SPT Masa.

Penyetoran dan pelaporan pajak yang tepat waktu menunjukkan bahwa PT PDP telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku serta menjalankan tata

kelola pajak dengan baik. Dengan memanfaatkan e-Bupot DJP Online, perusahaan dapat melakukan proses administrasi perpajakan secara lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan, dan mempermudah akses terhadap dokumen perpajakan yang diperlukan untuk kepentingan audit atau evaluasi internal.

Secara keseluruhan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PDP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas secara mendalam pada bagian pembahasan, penelitian yang dilakukan di PT.PDP tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 21 dan pasal 23 pada PT.PDP Banda Aceh menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.PDP telah melaksanakan penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto karyawan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan proyek, serta dikurangi biaya jabatan dan potongan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Perusahaan menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara secara daring melalui sistem DJP Online, dengan batas waktu penyeteran paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.
2. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Perusahaan telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa tenaga ahli, jasa teknik, dan sewa alat dengan tarif 2% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk wajib pajak dalam negeri yang memiliki NPWP. Penyeteran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan

melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penyetoran pajak dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan, dan pelaporan dilakukan melalui sistem e-Bupot DJP Online.

5.2 Saran

Selain kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis juga memberi masukan berupa saran kepada perusahaan PT.PDP yaitu:

1. Bagi PT.PDP untuk Meningkatkan pemahaman karyawan di bagian keuangan dan pajak mengenai regulasi perpajakan terbaru melalui pelatihan atau seminar perpajakan. Menggunakan sistem pencatatan pajak yang lebih otomatis untuk mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas sistem e-Bupot dalam meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Selain itu, perbandingan antara perusahaan yang menggunakan sistem perpajakan manual dan digital dapat menjadi kajian menarik. Penelitian juga dapat berfokus pada implementasi kebijakan perpajakan di berbagai perusahaan dengan menelaah dampak penggunaan sistem pajak digital, seperti e-Bupot dan e-Filing, terhadap efisiensi dan tingkat kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, R., & Kartika, S. (2022). "Implementasi Standar Akuntansi Keuangan pada Perusahaan Jasa." *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 14(1), 45-60.
- Ardiyanti, N. P. M. & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E - Jurnal Akuntansi*, 30(8),
- Chrissiera, D., & Widjaja, P. H. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 PT MBC Tahun 2020. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(1), 172–179.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewi, R., & Prasetyo, A. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyetoran PPh Pasal 23. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(1), 34-45.
- Fadillah, A. (2022). Pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 14(2), 78-90.
- Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis kepatuhan pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat 2 pada PT ABC tahun 2023. *Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 838–847.
- Fitriani, R., Zulkifli, A., & Darmawan, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Masa dan Tahunan. *Jurnal Administrasi Fiskal Indonesia*, 5(2), 112-125.
- Harahap, S. S. (2021). *Akuntansi Pajak: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendrawan, A. (2022). *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayah, N. (2021). Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 112-118.
- Hidayat, T., & Santoso, B. (2023). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kewajiban Perusahaan: Studi pada Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Jumaiyah, & Wahidullah, A. (2020). *Pajak Penghasilan-Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka

- Karyadi, N., Yoga, M. P., & Rashidah, F. R. (2021). Analisa Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 atas Pemotongan PPh 21 pada PT. Yellowfit Group Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 65-71.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Pajak dan Implementasinya: Fokus PPh Pasal 21 dan Pasal 23*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kurniawan, A. (2022). *Implementasi PSAK 46 pada Perusahaan Jasa di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo, D. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nuraini, T. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Pajak di Era Digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(1), 67-79.
- Nurvan, A. A., & Susanto, Y. K. (2021). Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 12-20.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Putri. (2020). Evaluasi Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di provinsi yogyakarta. *Jurnal Pajak dan Perpajakan*, 10(2), 75-88.
- Pratiwi, W. A., & Hafni, D. A. (2023). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 62–74.
- Putri, R. N. (2021). Pengaruh Teknologi Akuntansi terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 15(1), 45-58.
- Purba, J. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak terhadap Pengisian SPT Tahunan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 8(2), 34-46.
- Rahman, M. (2023). *Dasar-Dasar Akuntansi dan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Rama, A. (2023). Analisis tarif PPh Pasal 23 terhadap penghasilan jasa di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 5(2), 123–134.
- Rosdiana, H., & Irianto, B. (2021). Pengawasan Pajak melalui Laporan SPT Masa. *Indonesian Tax Journal*, 10(4), 56-72.

- Saputra, E. (2023). Peran SPT dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 11(1), 12-25.
- Sari, D. (2021). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi.
- Sari, N., & Harahap, M. (2020). “Evaluasi Penerapan Sistem Self Assessment dalam Pelaporan Pajak Penghasilan pada Perusahaan Menengah.” *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, 14(1), 78-91.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 7th ed. Chichester: Wiley.
- Siahaan, F. O. P., Lestari, A., & Rahmawati, I. (2022). Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak dan Bisnis*, 5(1), 45-58.
- Stefhany, A., & Widjaja, P. H. (2023). Analisis kewajiban pajak penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 25 pada PT XYZ Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(4), 1645–1653.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 123-134.
- Supriyadi, A. (2021). *Praktik Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadi, A. (2023). Analisis Kendala dalam Penerapan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 pada Perusahaan Menengah. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 18(3), 123-137.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, B. (2021). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Yulianto, B. (2021). Efektivitas Sistem Akuntansi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 12(4), 89-101.

Lampiran 1

Data Gaji Karyawan tahun 2023

No	Nama	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	Tunjangan Proyek	BPJS Ketenaga kerjaan	BPJS Kesehatan
1	karyawan A	K/3	7,000,000	84,000,000	15,600,000	600,000	600,000
2	karyawan B	K/2	7,000,000	84,000,000	15,600,000	600,000	600,000
3	karyawan C	K/1	7,000,000	84,000,000	15,600,000	600,000	600,000
4	karyawan D	K/1	6,000,000	72,000,000	15,600,000	600,000	600,000
5	karyawan E	K/3	5,500,000	66,000,000	15,600,000	600,000	600,000
6	karyawan F	T/K	5,000,000	60,000,000	10,920,000	600,000	600,000
7	karyawan G	T/K	4,000,000	48,000,000	10,920,000	600,000	600,000
8	karyawan H	T/K	3,000,000	36,000,000	10,920,000	600,000	600,000

Perhitungan Gaji Karyawan PT.PDP tahun 2023

No	Nama	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	Tunjangan Proyek	Total Bruto Setahun	Biaya Jabatan	BPJS	Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
1	karyawan A	K/3	7,000,000	84,000,000	15,600,000	99,600,000	4,980,000	1,200,000	93,420,000	72,000,000	21,420,000	1,071,000
2	karyawan B	K/2	7,000,000	84,000,000	15,600,000	99,600,000	4,980,000	1,200,000	93,420,000	67,500,000	25,920,000	1,296,000
3	karyawan C	K/1	7,000,000	84,000,000	15,600,000	99,600,000	4,980,000	1,200,000	93,420,000	63,000,000	30,420,000	1,521,000
4	karyawan D	K/1	6,000,000	72,000,000	15,600,000	87,600,000	4,380,000	1,200,000	82,020,000	63,000,000	19,020,000	951,000
5	karyawan E	K/3	5,500,000	66,000,000	15,600,000	81,600,000	4,080,000	1,200,000	76,320,000	72,000,000	4,320,000	216,000
6	karyawan F	T/K	5,000,000	60,000,000	10,920,000	70,920,000	3,546,000	1,200,000	66,174,000	54,000,000	12,174,000	608,700
7	karyawan G	T/K	4,000,000	48,000,000	10,920,000	58,920,000	2,946,000	1,200,000	54,774,000	54,000,000	774,000	38,700
8	karyawan H	T/K	3,000,000	36,000,000	10,920,000	46,920,000	2,346,000	1,200,000	43,374,000	54,000,000	-	NIHIL

Sumber : Data diolah penulis melalui aplikasi pajak

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama Narasumber : Rahmat Erija Fajri

Jabatan : Staf Keuangan

Perusahaan : PT Perdana Dinamika Persada

Tanggal Wawancara : 01 Januari 2025

Pewawancara : Pajak apa saja yang ada pada PT Perdana Dinamika Persada?

Narasumber : Pajak penghasilan (PPh) 21, 23, 25/29, final dan PPn.

Pewawancara : Pemungutan pajak terhadap apa yang paling besar di PT Perdana Dinamika Persada?

Narasumber : yang terbesar PPn dan PPh 21.

Pewawancara : Bagaimanakah prosedur pembayaran pajak penghasilan di PT Perdana Dinamika Persada?

Narasumber : Untuk PPh 29/25 dan final dibayar langsung oleh bendahara dan untuk PPh 21, 23 pembayaran bukti potong melalui aplikasi E-billing.

Pewawancara : Bagian apa yang bertugas menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak karyawan?

Narasumber : Untuk bagian Dinas (pemberi pekerja atau BUMN) oleh bendahara dan Untuk perusahaan bagian Staf pajak atau staf keuangan.

Pewawancara : Apakah PT Perdana Dinamika Persada menerapkan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan?

Narasumber : iya menerapkan sesuai Undang Undang Perpajakan

Pewawancara : Bagaimanakah cara perhitungan pajak penghasilan pada PT Perdana Dinamika Persada?

Narasumber : Perhitungan PPh 21 dan 23 sesuai dengan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Pewawancara : Apakah semua pegawai PT Perdana Dinamika Persada wajib memiliki NPWP?

Narasumber : Semua karyawan memiliki NPWP

Pewawancara : Apakah pihak PT Perdana Dinamika Persada mereview kembali kewajiban-kewajiban perpajakan yang mungkin terlewat, untuk kemudian dihitung berapa kewajiban pajak yang harus dibayarkan?

Narasumber : ada, mekanisme perhitungan kembalnya melalui SP2DK atau pemeriksaan Pajak.

Pewawancara : Apakah PT Perdana Dinamika Persada pernah telat membayar pajak penghasilan?

Narasumber : Pernah Melalui metode pemeriksaan

Pewawancara : Kapan PT Perdana Dinamika Persada membayar pajak penghasilan?

Narasumber : PPh 21 pertahun dibulan januari di tahun berikutnya dan PPh 23 pembayarannya setelah kegiatan perbulan.

Pewawancara : Apakah PT Perdana Dinamika Persada pernah mengalami lebih bayar atau kurang bayar? Apa tindakan yang dilakukan PT Perdana Dinamika Persada?

Narasumber : Perusahaan tidak pernah kurang bayar yg terjadi lebih bayar pernah.

Lampiran 3

Dokumentasi Bagunan PT Perdana Dinamika Persada



Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara

